

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE MEMODERASI
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**

***Sri Trisnaningsih¹, Elza Mariyama Sari²**

***trisna.ak@upnjatim.ac.id**

UPN "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

Abstract. Sources of state revenue and allocation of funds in Indonesia can be seen and contained in the State Budget (APBN). One of the largest revenues is earned from the taxation sector. The implementation of taxation in Indonesia is highly regulated by the government to optimize state revenue. This effort is expected to be used to carry out national development and achieve general prosperity for various sector. Therefore, corporate and individual taxpayers are expected to be obedient in carrying out their tax obligations. However, the reality that occurs, there are still taxpayers who do tax avoidance, so the realization of tax revenue is not according to the expected target. This research wants to examine the effect of profitability, leverage and firm size on tax avoidance with good corporate governance as a moderating variable. Data that is being used is secondary data. The population in this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The sampling technique is using the "purposive sampling method". The total of samples used in the study were 48 data samples. The analytical tool used in this study is Partial Least Square (PLS). Based on the test results of the Partial Least Square analysis, it shows that the profitability, leverage, and company size variables do not have affect tax avoidance. On the other hand, good corporate governance is not able to moderate profitability, leverage and company size against tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Company Size, Good Corporate Governance.

Abstrak. Sumber penerimaan negara dan alokasi dana di Indonesia dapat dilihat dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pendapatan terbesar diperoleh dari sektor perpajakan. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia sangat diatur oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Upaya ini diharapkan dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor. Oleh karena itu, wajib pajak badan dan orang pribadi diharapkan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun kenyataan yang terjadi, masih ada Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Penelitian ini ingin menguji pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan “metode purposive sampling”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 48 sampel data. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil pengujian analisis Partial Least Square menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang baik tidak mampu memoderasi profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Company Size, Good Corporate Governance.*

Pendahuluan

Sumber pendapatan negara dan alokasi dana di Indonesia dapat diamati dan terkandung pada “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Salah satu pemasukan terbesar diperoleh melalui “sektor perpajakan”. Penerapan perpajakan dalam Indonesia memiliki aturan dalam pemerintahan yang ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan domestik. Pemerintah sungguh menginginkan munculnya perilaku menaati “pajak” oleh semua kelompok maupun organisasi yang memiliki kewajiban “pajak”. Upaya ini diharapkan dapat digunakan guna mempercepat perkembangan negara dan juga meningkatkan kemakmuran masyarakat luas.

Tata cara dalam pengambilan “pajak” pada Indonesia merupakan “*Self Assesment System*”, yakni kewajiban pajak diberikan kebebasan seluruhnya ketika menilai, menyeter serta membayarkan pajak individu pada “Kantor Pelayanan Pajak (KPP)”. Namun, sistem ini memiliki kelemahan kewajiban pajak nantinya dapat menilai seluruh detail kecil dari “pajak” yang wajib dibayarkan pada “negara”. Hal itu bisa memicu dan menimbulkan tindakan “*Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)”, disebabkan dari seluruh “wajib pajak” ada yang tidak transparan dalam menilai jumlah “pajak” miliknya.

Tax avoidance merupakan perilaku yang ditujukan guna meringankan atau meminimalisir jumlah pajak menggunakan kelemahan pada sistem “pajak” negara (Jacob, 2014). Perilaku “*Tax Avoidance*” bisa memberi kelebihan pada suatu badan usaha. Akan tetapi, pada sisi lainnya perilaku tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok dari badan usaha yang ingin mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri melalui tindakan “manipulasi laba” yang berdampak memberikan data yang kurang tepat kepada “investor”. Kenyataan di lapangan, ada sekelompok pihak “wajib pajak” terutama dari badan usaha yang menerapkan “*Tax Avoidance*”. Hal tersebut juga berdampak pada pendapatan nasional yang bersumber pada “pajak” menjadi menurun, yang bis akita lihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2015	1.294,26	1.060,83	81,96
2016	1.355,20	1.105,81	81,60
2017	1.283,57	1.151,03	89,67
2018	1.424,00	1.315,51	92,23
2019	1.577,56	1.332,06	84,44

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Tabel diatas bisa mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak atas target pendapatan bila dilihat melalui presentase kenaikannya belum maksimal. Penurunan presentase yang bersifat fluktuatif memberi sinyal adanya usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak, faktanya Indonesia mempunyai potensi penerimaan pajak yang besar didapatkan dari total jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang ditekuninya.

Beberapa tindakan penghindaran pajak pernah dilaksanakan dari badan usaha

terkenal yang beroperasi di Indonesia terutama perusahaan manufaktur seperti PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk yang mengakibatkan pendapatan negara pada sektor perpajakan menurun. Berdasarkan permasalahan “*Tax Avoidance*” yang sebelumnya terjadi, pihak perusahaan biasanya berusaha menemukan cara agar bisa melaksanakan “*Tax Avoidance*”. Terdapat sejumlah hal yang bisa berdampak pada terjadinya perilaku *tax avoidance*, antara lain “profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *Good Corporate Governance*”. Sistem pengelolaan perusahaan dengan baik dapat dikatakan sebagai bentuk penerapan *Good Corporate Governance*, dimana hal tersebut bisa menjadi faktor utama untuk meminimalisasi *tax avoidance*. *Good Corporate Governance* menjadi tolok ukur bagi perusahaan mengelola bisnisnya dengan baik.

Profitabilitas adalah representasi kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan melalui pengolahan “aktiva” atau biasa disebut sebagai *Return On Assets*. ROA mempunyai hubungan pada laba bersih perusahaan serta “kewajiban pajak pendapatan bagi perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dengan meningkatnya “profitabilitas” perusahaan kedepannya mendapat “laba bersih” yang lebih banyak juga. Pembahasan studi dari Darmawan dan Sukartha (2014), yang memperlihatkan “ROA” berdampak “positif” pada “*tax avoidance*”. Pembahasan studi yang sama dari Dewi dan Noviani (2017), yang memperlihatkan “Profitabilitas” yang dinilai berdasarkan “ROA” berdampak “positif” serta “signifikan” pada “*tax avoidance*”. Selain itu Merkusiwati dan Damayanthi (2019), mengatakan dimana “profitabilitas” tidak berdampak pada *tax avoidance*.

“*Leverage*” adalah jumlah hutang yang dipakai perusahaan dalam melaksanakan pembiayaan. Dewi dan Noviani (2017), mengatakan dimana “Pembiayaan hutang” terbagi dalam bagian “biaya bunga pinjaman” yang mengurangi penilaian pada “penghasilan kena pajak”. Penjelasan di atas memperlihatkan bagaimana perusahaan bisa menurunkan nilai “wajib pajak” yang termasuk dalam “*tax avoidance*”. Pembahasan studi dari Oktamawati (2017), Pitaloka dan Merkusiwati (2019), menjelaskan mengenai *leverage* berdampak baik pada penghindaran pajak. Selain itu Prakosa (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), Situmorang (2018), memperlihatkan dimana *leverage* tidak berdampak terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan bentuk pengukuran yang bisa mengkategorikan perusahaan kepada besar kecilnya suatu perusahaan tergantung pada beberapa factor antara lain total aset perusahaan, kapitalisasi pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan total penjualan (Suwito dan Herawaty, 2005). Hormati (2009), menjelaskan ukuran perusahaan menjadi pengukuran maupun jumlah yang bisa mengkategorikan bentuk perusahaan pada kelompok “perusahaan besar atau kecil” tergantung pada penilaian “total asset, log size, dan sebagainya”. Tingkat dari jumlah “total asset” juga memperlihatkan “ukuran dari perusahaan” tersebut. Pembahasan studi dari Swingly dan Sukartha (2015), Dewinta & Setiawan (2016), menjelaskan dimana “ukuran perusahaan” berdampak “positif” pada “*tax avoidance*”. Akan tetapi pembahasan studi dari Dewi dan Jati (2014), Permata dkk. (2018), yang membahas mengenai ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan studi ini memiliki tujuan agar dapat memahami dampak dari “profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan” pada “*tax avoidance*” melalui *good corporate governance* (kepemilikan institusional) yang menjadi “variabel moderasi”. Inkonsistensi pembahasan penelitian sebelumnya memperlihatkan adanya hal-hal lainnya yang bisa memberi dampak pada korelasi antar variabel tersebut, sehingga pada pembahasan studi ini mengajukan “*good corporate governance*” dengan penghubung kepemilikan saham institusional sebagai variabel moderasi. Alasan dipilihnya

“kepemilikan institusional” menjadi penghubung dari “*good corporate governance*” disebabkan “kepemilikan institusional” mempunyai makna penting untuk mengawasi kebijakan dibuat dari pihak manajemen, jumlah konsentrasi kepemilikan institusional dipandang dapat menurunkan permasalahan kebutuhan diantara principal dan agen yang pada akhirnya mampu menurunkan peluang adanya “*tax avoidance*”.

Kajian Literatur

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976), mengemukakan mengenai “teori agensi” bahwa koneksi dari prinsipal (*share holder*) yang memiliki posisi menjadi pemberi wewenang melalui pendelegasian agen (manajer) selaku pihak yang ditunjuk untuk memegang kewenangan dari perusahaan serta membuat keputusan untuk meraih tujuan perusahaan yang diharapkan oleh prinsipal. “Teori keagenan (*agency theory*)” merupakan teori dasar yang dipakai dalam memahami konsep tata kelola perusahaan. Teori tersebut menjabarkan tentang koneksi dari manajer serta pemilik perusahaan. Pusat pemikiran pada koneksi agensi tersebut merupakan adanya diskoneksi pada “kepemilikan” serta “pengelolaan perusahaan”.

Profitabilitas

Ukuran “profitabilitas” adalah pengukuran guna memperkirakan seberapa besar perusahaan bisa mendapatkan profit maupun “laba” pada rentang waktu yang ditentukan. Pengukuran ini turut memperlihatkan tingkatan “efektivitas manajemen” dari perusahaan, dimana hal tersebut bisa terlihat dari jumlah “laba” yang didapat melalui hasil produksi maupun dari jumlah “investasi” (Kasmir, 2010: 144). “Profitabilitas” merupakan bagian dari hal-hal yang dapat menilai pendapatan “laba” perusahaan, oleh karena itu tingkatan “profitabilitas” menjadi tolak ukur dari “keberhasilan perusahaan” (Hilmi dan Ali, 2008).

Leverage

“*Leverage*” dari penjelasan Ngadiman dan Puspitasari (2014), merupakan pemakaian keuangan yang berasal pada “pihak eksternal” yang berbentuk pinjaman guna mendanai “investasi” serta “aset perusahaan”. Pemakaian pinjaman untuk menjadi dana perusahaab bisa menyebabkan adanya “beban tetap” yakni “beban bunga. Dengan meningkatnya keuangan yang didapat melalui pinjaman sehingga “laba kena pajak” juga semakin menurun disebabkan “insentif pajak atas bunga hutang” juga meningkat. Menurunkan “beban pajak” melalui jalan untuk mendapatkan pinjaman bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melakukan “*tax avoidance*” (Suyanto dan Supramono, 2012).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dari penjelasan Riyanto (2011: 59), adalah penilaian perusahaan jika dipandang menurut ukuran total ekuitas, nilai perusahaan, maupun hasil total aktiva yang dimiliki emiten. Dengan meningkatnya ukuran perusahaan, menyebabkan meningkatnya penggunaan “modal asing” oleh perusahaan. Penjelasan tersebut dikarenakan “perusahaan besar” memiliki “kebutuhan biaya yang besar” juga guna meneruskan proses produksinya, sehingga jalan yang dapat diambil perusahaan merupakan “modal asing” ketika “modal pribadi” kurang memenuhi kebutuhan perusahaan (Halim, 2007: 89). Penjelasan lain dari Hormati (2009), menjelaskan bahwa “ukuran perusahaan” adalah pengukuran yang bisa mengkategorikan bentuk perusahaan pada skala besar atau kecil berlandaskan *total asset*, *log size*, dan lain-lain. Dengan meningkatnya “total asset” memperlihatkan juga meningkatnya “ukuran dari

perusahaan terkait”.

Good Corporate Governance (GCG)

Penjelasan dari Wahyudi prakarsa yang dipetik oleh Agoes dan Ardana (2009: 102), menjelaskan bahwa *Good corporate governance* merupakan mekanisme administrative yang mengontrol koneksi dari pengelola perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. *Corporate governance* berhubungan kuat pada kesan baik terhadap perusahaan yang menerapkannya dan juga pada “iklim usaha di suatu negara”. Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa pelaksanaan “GCG” menyebabkan terbentuknya rivalitas yang baik serta “iklim usaha” yang sehat. Desai dan Dharmapala (2007), menjelaskan “*Good corporate governance*” menurut definisi umum tata kelola yang mengontrol serta mengawasi perusahaan guna membentuk “nilai tambah (*value added*)” pada sahamnya.

Hipotesis

“Hipotesis” penjelasan umumnya merupakan sebuah pernyataan yang digunakan untuk menduga sebuah asumsi guna meneliti validasi pernyataan tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa “hipotesis” penelitian ini antara lain:

“Profitabilitas” adalah bentuk penilaian untuk melihat kemampuan perusahaan. “Profitabilitas” terbentuk atas bagian dari “rasio”, yang termasuk ke dalam Return on Assets. *Return on Assets* merupakan bentuk ukuran hitung yang menggambarkan kekuatan pendapatan perusahaan. Dengan meningkatnya “ROA” hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya “laba” yang didapatkan perusahaan serta membuat “pajak” yang wajib dibayar perusahaan menjadi turut meningkat, alasan tersebut bisa mendorong perusahaan untuk melaksanakan “*tax avoidance*” (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pembahasan studi dari Darmawan dan Sukartha (2014), Dewi dan Noviani (2017), memperlihatkan “Profitabilitas” yang dinilai berdasarkan “ROA” berdampak positif pada *tax avoidance*.

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

“*Leverage*” adalah bentuk penghitungan pendapatan yang memperlihatkan koneksi dari pinjaman perusahaan pada “modal” atau kepemilikan perusahaan. Bentuk dari usaha mengurangi “pajak” yaitu melalui penggunaan pinjaman, kepemilikan pinjaman oleh perusahaan dapat menambah *interest expense*, yang juga dapat meminimalkan keuntungan perusahaan yang artinya juga menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan (Irianto dkk., 2017). Dengan meningkatnya pinjaman artinya “laba kena pajak” yang wajib dibayarkan juga turut menurun disebabkan keberadaan “insentif pajak atas bunga pinjaman” yang turut meningkat (Suyanto dan Supramono, 2012). Perusahaan secara sadar memakai pinjaman guna menurunkan “beban pajak” memperlihatkan bahwa perusahaan berusaha melaksanakan “*tax avoidance*”. Pembahasan studi terdahulu dari Oktamawati (2017), Pitaloka dan Merkusiwati (2019), membahas mengenai *leverage* berdampak positif pada penghindaran pajak.

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran dari perusahaan bisa dinilai dari jumlah ukuran “total aktiva”, dengan meningkatnya “total aktiva” memperlihatkan dimana perusahaan mempunyai

keuntungan jangka Panjang yang bagus kedepannya. Dengan meningkatnya “ukuran perusahaan”, dapat diartikan perusahaan juga mengedepankan pengelolaan “resiko” pada “beban pajak”. Perusahaan yang tergolong pada ukuran “perusahaan besar” seringkali mempunyai pendapatan dengan jumlah yang besar juga. “Sumber daya manusia” berkemampuan untuk mengolah “pajak” menjadi prioritas bagi perusahaan guna memaksimalkan pendapatan serta mengurangi “beban pajak”. Alasan tersebut bisa mendorong pelaksanaan “tax avoidance”. Pembahasan terdahulu dari Swingly dan Sukartha (2015), Dewinta dan Setiawan (2016), membahas tentang ukuran perusahaan berdampak “positif” pada “tax avoidance”.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pihak manajemen yang menjadi “agent” selalu menginginkan “laba perusahaan” agar bertahan, hal tersebut seringkali dapat menurunkan “beban pajak”. Dengan meningkatnya “laba perusahaan” membuat “beban pajak” juga turut meningkat. “Kepemilikan institusional” yang memiliki tingkat “saham” tinggi, bisa mendorong pihak manajemen agar lebih memperhatikan pendapatan perusahaan serta mengurangi kecenderungan terjadinya “fraud”. Perusahaan yang mempunyai “kepemilikan institusional” dalam jumlah tinggi memperlihatkan tingkat “pengawasan manajemen” yang tinggi. Dengan adanya “kepemilikan institusional” yang menjadi bagian dari “*Good Corporate Governance*” bisa mengurangi kecenderungan “agent” untuk melaksanakan “tax avoidance” pada pengelolaan *tax expense*.

H4 : *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

“Leverage” adalah bagian dari penghitungan pendapatan perusahaan yang memperlihatkan ukuran pinjaman yang dipakai guna mendanai proses produksi perusahaan. Bentuk-bentuk usaha dalam menurunkan “beban pajak” yang tidak melanggar “peraturan perpajakan” yakni melalui pemakaian pinjaman dalam memberikan dana perusahaan. Dengan meningkatnya jumlah pinjaman perusahaan bisa menggunakan “beban bunga” untuk menurunkan “beban pajak”. Konflik kebutuhan dari “principal” serta “agen” menyebabkan “kepemilikan institusional” yang menjadi “investor” menuntut agar “tingkat pengembalian dana” dalam jumlah maksimal dari nilai “investasi” yang dibayarkan dalam bentuk “dividen” dari keuntungan yang didapat perusahaan. Dengan adanya “kepemilikan institusional” yang menjadi bagian dari “*Good Corporate Governance*” bisa memberikan pengawasan terhadap “agent” ketika melakukan tax avoidance.

H5 : *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Dengan meningkatnya “ukuran perusahaan” hal tersebut dapat berdampak pada tindakan “tax avoidance” oleh perusahaan. Dikarenakan alasan tersebut, tingkat dari “ukuran perusahaan” bisa dijadikan sebagai alasan pengawasan dari public terhadap perusahaan agar semakin terbuka pada saat melaksanakan pembuatan “laporan keuangan”. “Pemilik institusi” yang didasari atas jumlah “hak suara” kepemilikan bisa mendorong manajemen agar lebih mengawasi pendapatan perusahaan serta mengurangi kecenderungan adanya tindakan “fraud” (Damayanti dan Susanto, 2015). Dengan adanya “kepemilikan institusional” diharapkan bisa berdampak pada koneksi dari “ukuran perusahaan” serta “tax avoidance”. Dengan adanya “kepemilikan institusional”

yang menjadi bagian dari “*Good Corporate Governance*” bisa mengontrol pihak manajemen pada saat mengelola perusahaan untuk semakin waspada serta mengurangi kecenderungan perilaku “*tax avoidance*” guna menaati “undang-undang perpajakan” yang diterapkan.

H₆ : *Good Corporate Governance* memperlemah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap

Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Bentuk data yang dipakai pada pembahasan studi ini adalah data sekunder yang didapat melalui laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2016-2018”. Dilihat melalui sifat, maka jenis data yang digunakan pada pembahasan studi ini adalah data kuantitatif.

Teknik dalam pengambilan data yang dipakai pada pembahasan studi ini merupakan “metode dokumentasi”, yakni Teknik yang digunakan melalui metode mengunduh data laporan keuangan sektor manufaktur pada BEI melalui halaman website www.idx.co.id, dan juga penggunaan referensi dari berbagai jurnal, hasil studi yang didapatkan melalui berbagai sumber, dari perpustakaan dan sumber lainnya”.

Populasi dan Sampel

Populasi pada pembahasan studi ini merupakan semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total 57 Emiten. Sampel pada pembahasan studi ini ditemukan sejumlah 16 emiten manufaktur yang tergabung di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018” menggunakan teknik “*purpose sampling*” melalui kategori sampel” di bawah ini:

1. Emiten manufaktur yang menerbitkan pelaporan audit finansial perusahaan dengan kelengkapan pada seluruh periode dalam rentang 2016-2018.
2. Emiten manufaktur yang terdaftar dalam jajaran saham utama.
3. Emiten manufaktur yang rutin menerbitkan pelaporan finansial secara periodik.
4. Emiten manufaktur yang tidak mengalami kerugian.
5. Emiten manufaktur yang memiliki kategori variabel telah dipilih sebelumnya (*profitability*, *leverage*, ukuran perusahaan, *penghidaran pajak* dan kepemilikan institusional)

Sehingga informasi dari laporan keuangan yang diuji pada pembahasan studi ini memiliki jumlah 16 selama 3 tahun yakni 48 data.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional pada tiap “variabel” dipakai pada pembahasan studi ini yaitu :

1. “Variabel dependen” pada pembahasan studi ini merupakan “*tax avoidance*”. “*Tax avoidance*” merupakan bentuk perilaku yang digunakan bagi pihak yang ingin “menghindari pajak” akan tetapi melalui jalan yang tidak melawan hukum, yaitu melalui pemanfaatan peraturan yang tertera dalam hukum pajak. Penghitungan “variabel *tax avoidance*” pada pembahasan studi ini menerapkan cara “*Cash ETR (Effective Tax Rate)*” yang diukur

menggunakan perhitungan di bawah ini (Dyrengh dkk., 2010) :

$$CETR = \frac{\text{Beban Pembayaran Pajak}}{\text{Total laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel Independen

- a. Profitabilitas (X1) merupakan kapabilitas dari emiten guna mendapatkan keuntungan yang berkaitan dalam hal “sales, jumlah aktiva, maupun modal emiten”. Penghitungan profitabilitas pada variabel tersebut diungkapkan melalui penggunaan “ROA” sedangkan pengukuran dalam bentuk prosentase (%) dan menggunakan skala rasio. Menurut Syamsuddin (2011: 63), ROA dapat dihitung dengan cara di bawah ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b. “Leverage (X2)” adalah pemberdayaan sumber pendanaan melalui hutang yang dialokasikan untuk pembiayaan emiten yang mempunyai biaya tetap (Suyanto dan Supramono, 2012). “Leverage” bisa diukur dengan “*Debt to Equity Ratio* (DER)” seperti rumus dibawah ini:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

- c. “Ukuran Perusahaan (X3)” merupakan bentuk jumlah yang bisa mengelompokkan ukuran dari suatu perusahaan ditinjau dari tingginya “nilai ekuitas” yang ada pada perusahaan terkait. Menurut Hartono (2008: 254), ukuran perusahaan diukur dengan nilai logaritma (Ln) Total Aktiva yang diharapkan untuk penyederhanaan tanpa merubah nilai. Ukuran perusahaan bisa diukur melalui perhitungan rumus seperti di bawah ini:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

3. “Variabel Moderasi”

“Variabel moderator” merupakan “variabel” yang memberikan dukungan terhadap koneksi dari “variabel terikat” dan “variabel tidak terikat” (Anshori dan Iswati, 2009: 58). “Variabel moderasi” yang dipakai pada pembahasan studi ini merupakan “good corporate governance” yang dihubungkan pada “kepemilikan institusional”. Menurut Brigham dan Erhant (2005: 528), kepemilikan institutional bisa diukur melalui prosentase nilai saham yang dimiliki oleh institusi dibagi oleh semua “modal saham yang beredar”.

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat analisis pada pembahasan studi ini menerapkan teknik “*Partial Least Square*” yang bisa diterapkan kepada seluruh bentuk pengukuran data (“nominal, ordinal, interval rasio”). Selain itu, “PLS” juga bisa diterapkan dalam memperkirakan “path modeling” disertai “jumlah sampel yang kecil” yakni dalam rentang 30-100 (Yamin, 2011). Analisis “evaluasi model” pada pembahasan studi ini menerapkan aplikasi “*Partial Least Square* (PLS)”. “Evaluasi Model” diterapkan dalam “3 tingkat”, yakni penilaian pada “validitas konvergen, validitas diskriminan, juga pengujian terhadap reabilitas”. Penilaian hipotesis yang digunakan pada studi ini bisa dilihat melalui koefisien path dan nilai p-values guna menampilkan tingkat signifikansi nilai alpha 5% (Wonar dkk., 2018).

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) Convergent Validity

“Uji validitas convergent indikator reflektif” bisa dinilai melalui jumlah “loading factor” pada tiap “konstruk”, diketahui jumlah “loading factor” yang diwajibkan untuk memiliki jumlah melebihi angka 0,7 pada “penelitian yang bersifat confirmatory”, untuk jumlah melebihi angka 0,5 masih dapat digunakan namun untuk jumlah yang kurang dari angka 0,5 tidak bisa digunakan pada penghitungan variabel (Ghozali, 2011: 25).

Tabel 2.
Nilai *Outer Loadings*

Variabel	Nilai <i>Loading</i>	Hasil
X1	1,000	Valid
X2	1,000	Valid
X3	1,000	Valid
Z	1,000	Valid
Y	1,000	Valid
X1*Z	0,754	Valid
X2*Z	0,878	Valid
X3*Z	1,125	Valid

Sumber: olah data peneliti, 2020

Berdasarkan hasil dari Tabel 2. maka bisa dikatakan dimana seluruh “indicator” termasuk valid disebabkan jumlah *loading* melebihi angka 0,5. Dapat disimpulkan seluruh “variabel” yang diterapkan pada pembahasan studi ini bisa dikatakan “valid”.

Discriminant Validity

Teknik dalam pengujian “validitas discriminant” menggunakan “indikator reflektif” yakni melalui cara mengecek “nilai cross loading” pada masing-masing “variabel” wajib memiliki nilai diatas 0,50 (Ghozali, 2011).

Tabel 3.
Cross Loading

	Z	X2	X1*Z	X2*Z	X3*Z	X1	Y	X3	Keterangan
X2*Z	-0,462	0,229	0,363	1,000	0,469	0,241	0,100	-0,129	Valid
X1*Z	-0,406	0,280	1,000	0,363	0,588	0,486	0,157	0,010	Valid
X3*Z	-0,515	-0,101	0,588	0,469	1,000	0,007	-0,089	-0,089	Valid
X1	0,343	0,400	0,486	0,241	0,007	1,000	0,305	0,142	Valid
X2	0,220	1,000	0,280	0,229	-0,101	0,400	0,248	0,059	Valid
X3	0,118	0,059	0,010	-0,129	-0,089	0,142	-0,099	1,000	Valid
Y	0,060	0,248	0,157	0,100	-0,089	0,305	1,000	-0,099	Valid
Z	1,000	0,220	-0,406	-0,462	-0,515	0,343	0,060	0,118	Valid

Sumber: olah data peneliti, 2020

Berdasarkan penilaian dalam table tersebut, bisa dijelaskan mengenai nilai dari tiap-tiap “variabel” mempunyai nilai “cross loading” yang melampaui nilai dari “cross loading” yang terdapat di variabel lainnya. Sehingga “variabel” tersebut dinyatakan valid karena nilai “cross loading > 0,50”.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas data pada pembahasan studi ini menerapkan teknik “cronbach’s alpha”. Suatu penelitian memiliki reliabilitas yang baik jika jumlah dari “cronbach’s alpha > 0,6”. Dibawah ini merupakan nilai pengujian “reliabilitas data”:

Tabel 4.
Nilai Cronbach’s Alpha

Variabel	Cronbach’s Alpha
Kepemilikan Institusional	1,000
Leverage	1,000
Profitabilitas*Kepemilikan Institusional	1,000
Leverage*Kepemilikan Institusional	1,000
Ukuran Perusahaan*Kepemilikan Institusional	1,000
Profitabilitas	1,000
Tax Avoidance	1,000
Ukuran Perusahaan	1,000

Sumber: olah data peneliti, 2020

Berdasarkan pada Tabel 4. maka bisa ditarik kesimpulan yaitu seluruh variabel memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,6. Keseluruhan, hasil *outer model* telah lolos persyaratan.

Pengujian Model Struktural (Inner Model) R-Square

Penilaian “inner model” dilaksanakan guna menjelaskan koneksi dari “konstruk variabel laten”. “Variabel laten” dibagi kedalam 2 bagian, yakni “eksogen dan endogen”. “R-square” dipakai dalam menjelaskan peningkatan “nilai observasi” yang dibentuk dari “model” serta “estimasi parameternya”.

Tabel 5.
Nilai R-square

Variabel	R-square
Tax Avoidance	0,156

Sumber: olah data peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 5. maka nilai “R-square” pada variabel “tax avoidance” sejumlah 0,156 bisa dikatakan mengenai “variabel tax avoidance (Y)” bisa dinilai berdasarkan “variabel profitabilitas (X1), leverage (X2), ukuran perusahaan (X3) dan kepemilikan institusional (Z)” sejumlah 15,6% dan yang lainnya sejumlah 84,4% yang disebutkan pada variabel lainnya yang bukan termasuk pada pembahasan studi ini.

Pengujian Hipotesis

“Pengujian hipotesis” tersebut digunakan dalam menguji ada atau tidaknya dampak dari “variabel X terhadap variabel Y dengan moderasi Z”. Tes ini bisa ditinjau dari nilai “CR (*Critical Ratio*)”. jika jumlaa dari “CR > 1,96” sehingga bisa dikatakan apabila terdapat pengaruh antar “variabel” tersebut.

Tabel 6.
Path Coefficients

Hipotesis	Path	Original Sample	Standard Deviation	T statistics	P Value	Keputusan	Kesimpulan
H1	Profitabilitas → Tax Avoidance	0,366	0,545	0,671	0,503	H1 ditolak	Tidak Terdapat Pengaruh
H2	Leverage → Tax Avoidance	0,166	0,216	0,881	0,379	H2 ditolak	Tidak Terdapat Pengaruh
H3	Ukuran Perusahaan → Tax Avoidance	-0,156	0,291	0,537	0,592	H3 ditolak	Tidak Terdapat Pengaruh
H4	Profitabilitas * Kepemilikan Institusional → Tax Avoidance	-0,059	0,493	0,121	0,904	H4 ditolak	Tidak terdapat pengaruh
H5	Leverage * Kepemilikan Institusional → Tax Avoidance	-0,066	0,325	0,202	0,840	H5 ditolak	Tidak terdapat pengaruh
H6	Ukuran Perusahaan * Kepemilikan Institusional → Tax Avoidance	-0,122	0,246	0,497	0,619	H6 ditolak	Tidak terdapat pengaruh

Sumber: olah data peneliti, 2020

Pada tabel 6. terlihat bahwa seluruh hipotesis ditolak. Tabel 6. Menunjukkan

bahwa tidak adanya dampak yang besar terhadap keseluruhan hipotesis.

Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

“Hipotesis pertama (H_1)” pada pembahasan studi ini mengindikasikan dimana jumlah “t hitung profitabilitas” pada “tax avoidance” sebesar 0,671. Jumlah penilaian memperlihatkan dimana angka dari “t hitung $< 1,96$ atau p value $> \alpha$ ($0,671 < 1,96$ atau $0,503 > 0,05$)”. Nilai tersebut bisa dikatakan sebagai bukti dimana “profitabilitas” tidak berdampak pada “penghindaran pajak”. Sehingga hipotesis 1 ditolak. Hal ini bisa dijabarkan karena emiten tidak berfokus pada pertimbangan jumlah profitabilitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya tingkat “ROA” hal tersebut membuat perilaku “tax avoidance” yang diterapkan oleh perusahaan juga semakin meningkat. Plesko (2004), menjelaskan mengenai perusahaan yang memiliki “laba tinggi” dipastikan juga mempunyai dana yang cukup guna pembayaran “pajak” serta melindungi nama baik perusahaan, oleh sebab itu perusahaan wajib untuk memberi laporan “beban pajak” perusahaan yang berdasar pada “peraturan perpajakan yang berlaku” serta mengurangi perilaku “tax avoidance”. Kesimpulan dari pembahasan studi ini menyetujui pembahasan studi dari Merkusiwati dan Damayanthi (2019), yang menjelaskan mengenai “profitabilitas” tidak berdampak pada “tax avoidance”.

Leverage Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

“Hipotesis kedua (H_2)” pada pembahasan studi ini menunjukkan dimana jumlah “t hitung leverage” pada “tax avoidance” adalah 0,881. Jumlah penilaian memperlihatkan dimana angka dari “t hitung $< 1,96$ atau p value $> \alpha$ ($0,881 < 1,96$ atau $0,379 > 0,05$)”. Nilai tersebut bisa dikatakan sebagai bukti dimana “leverage” tidak berdampak pada “tax avoidance”. Sehingga hipotesis 2 ditolak. Penjelasan tersebut memperlihatkan bagaimana manajemen perusahaan tidak menggunakan peluang yang tersedia guna meminimalisasi “beban pajak” perusahaan melalui beban bunga dari pembiayaan perusahaan dengan pinjaman. Pemanfaatan pinjaman bukan hanya berguna bagi kepentingan meminimalisasi beban pajak, namun dipakai untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, artinya pemanfaatan pinjaman bebas dari perilaku “tax avoidance”. Kesimpulan dari pembahasan studi ini menyetujui pembahasan studi dari Prakosa (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), serta Situmorang (2018), memperlihatkan dimana “leverage” tidak berdampak pada “penghindaran pajak”.

Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

“Hipotesis ketiga (H_3)” pada pembahasan studi ini menunjukkan dimana jumlah “t hitung ukuran perusahaan” pada “tax avoidance” adalah 0,537. Jumlah penilaian memperlihatkan dimana angka dari “t hitung $< 1,96$ atau p value $> \alpha$ ($0,537 < 1,96$ atau $0,592 > 0,05$)”. Nilai tersebut bisa dikatakan sebagai bukti dimana ukuran perusahaan tidak berdampak pada tax avoidance. Sehingga hipotesis 3 ditolak. meningkatnya skala dari perusahaan, artinya perilaku “tax avoidance” pada perusahaan semakin meningkat. Dengan meningkatnya periode operasional dari perusahaan, perusahaan diperkirakan mempunyai “sumber daya” yang besar, selain itu juga perusahaan diperkirakan untuk mempunyai “sumber daya manusia” yang mempunyai ilmu mengenai pengaturan pajak, hal tersebut membuat adanya kecondongan perilaku “tax avoidance” menjadi meningkat. Kesimpulan dari pembahasan studi ini menyetujui pembahasan studi dari Dewi dan Jati (2014), Permata dkk. (2018), menjelaskan mengenai “skala perusahaan” tidak berdampak pada “tax avoidance”.

Kepemilikan Institusional Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap

Tax Avoidance

“Hipotesis keempat (H₄)” pada pembahasan studi ini mengindikasikan dimana “variabel kepemilikan institusional” tidak bisa menjadi penghubung dari “variabel profitabilitas” serta “tax avoidance” disebabkan jumlah “t hitung < 1,96 atau p value > 0,05 (0,121 < 1,96 atau 0,904 > 0,05)”. Sehingga hipotesis 4 ditolak. Kesimpulan pembahasan studi ini tidak bisa menyetujui “teori agensi” yang mengatakan mengenai kepemilikan institusional mempunyai dampak besar. Ketika menyelesaikan permasalahan agensi dari sisi principal serta agen. Penjelasan dari Nandasari (2015), menyatakan “kepemilikan institusional tidak bisa meminimalisasi perilaku *tax avoidance* dikarenakan pihak institusional tidak memiliki hubungan kuat untuk menjalankan kegiatan usaha, selain itu “pihak institusional” tidak memiliki kepedulian terhadap nama baik perusahaan yang terpenting bisa memberikan manfaat bagi pemilik “saham institusi” meskipun terdapat ciri-ciri adanya tindakan *fraud* pada pihak manajer salah satunya perilaku “*tax avoidance*”.

Kepemilikan Institusional Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

“Hipotesis kelima (H₅)” pada pembahasan studi ini menunjukkan dimana “variabel kepemilikan institusional” tak bisa menjadi penghubung dari “variabel leverage” serta “tax avoidance” disebabkan jumlah “t hitung < 1,96 atau p value > 0,05 (0,202 < 1,96 atau 0,840 > 0,05)”. Sehingga hipotesis 5 ditolak. Penjelasan tersebut memperlihatkan dimana “kepemilikan institusional” tidak berdampak pada “pembuatan keputusan” yang dilaksanakan oleh manajemen. Kepemilikan institusional hanya berkontribusi pada modal untuk kepentingan perusahaan tetapi tidak menjadi sarana monitoring pada manajemen dalam pembuatan keputusan. Sehingga dengan adanya kepemilikan institusional yang menjadi bagian dari *Good Corporate Governance* tidak bisa dipastikan mampu mengurangi kecenderungan pihak manajemen untuk menerapkan *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

“Hipotesis keenam (H₆)” pada pembahasan studi ini menggambarkan variabel kepemilikan institusional tidak bisa menjadi penghubung dari “variabel ukuran perusahaan” serta “tax avoidance” disebabkan jumlah “t hitung < 1,96 atau p value > 0,05 (0,497 < 1,96 atau 0,619 > 0,05)”. Sehingga hipotesis 6 ditolak. Kesimpulan pembahasan studi ini tidak bisa menyetujui teori agensi mengatakan mengenai adanya penghalang antara “principal” dengan “agen”, akan tetapi kesimpulan pembahasan studi ini memperlihatkan dimana posisi dari “kepemilikan institusional” sebaliknya tidak berdampak pada “tindakan manajemen”. “Kepemilikan institusional” tidak bisa dipastikan dapat memberi pengawasan menyeluruh terhadap “tindakan manajemen” agar bisa melaksanakan “*tax avoidance*”. Penjelasan tersebut bisa didorong dari tingkat kemampuan “pemilik institusional” yang tidak mencukupi. “Pemegang saham institusi” kurang melakukan pengawasan dan juga pembatasan pengambilan kebijakan yang menjadi kewenangannya terhadap perilaku manajemen yang menyebabkan adanya “*tax avoidance*” (Arianandini dan Ramantha, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari analisa serta penilaian yang bisa dijelaskan mengenai “profitability, *leverage* dan ukuran perusahaan” tak berdampak pada “*tax avoidance*”. Sementara, “kepemilikan institusional” tidak mampu memoderasi dampak dari “profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan” kepada “*tax avoidance*”. Perusahaan harus melaksanakan pertimbangan serta memperkirakan resiko pada saat pembentukan kebijakan terutama “manajemen pajak” yang mempunyai risiko disebabkan kebijakan yang melanggar undang-undang perpajakan akan merugikan perusahaan. Penelitian kedepannya disarankan supaya menerapkan “variabel lain” yang tidak diaplikasikan pada penelitian ini, supaya bisa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap “*tax avoidance*” secara komprehensif dan sebagai sarana pengembangan penelitian. Selain itu, jika informasi “pajak penghasilan perusahaan” bisa didapatkan oleh peneliti, sebaiknya informasi tersebut bisa dipakai untuk menjadi tambahan moderasi “*tax avoidance*” dengan tingkat akurasi lebih baik.

REFERENSI

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metedologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22 (No. 3), 2088-2116.
- Brigham, E., F., & Erhant, M. C. (2005). *Financial Manajemen: Theory and Practice* (11th ed.). South-Western Ohio: Thomson.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 5 (No. 2), 187–206.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 9 (No. 1), 143-161.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Financial Economics*, Vol. 91 (No. 3), 1-27.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 21 (No. 1), 830- 859.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6 (No. 2), 249-260.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14 (No. 3), 1584-1613.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85 (No. 4), 1163-1189.
- Ghozali. (2011). *Structural Equation Modelling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)* (3rd ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono. (2008). *SPSS 16.0. Analisis Data Statistika dan Penelitian* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilmi, U., & Ali, S. (2008, 23-24 Juli). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.

- Hormati, A. (2009). Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13 (No. 2), 288-298.
- Irianto, B. S., Sudiby, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, and Capital Intensity Toward Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 5 (33-41).
- Jacob, F. (2014). An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5 (No. 18), 22–27.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 (No. 4), 305-360.
- Kasmir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T., & Sari, M. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18 (No. 1), 56- 66.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 29 (No. 2), 833 - 853.
- Nandasari, E. A. (2015). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*, Vol. 1 (No. 1), 1–17.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18 (No. 3), 408- 421.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15 (No. 1), 23-40.
- Permata, D. A., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 19 (No. 1), 10-20.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 27 (No. 2), 1202-1230.
- Plesko, G. A. (2004). Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings. *National Tax Journal*, Vol. 57 (No. 3), 729–737.
- Prakosa, K. B. (2014, 24-27 September). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.
- Riyanto, B. (2011). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (4th ed.). Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Situmorang, N. S. B. (2018). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal*

- Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 1 (No. 1), 1-12.*
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005, 5–16 September). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Suyanto, K., & Supramono. (2012). Likuiditas Leverage Komisaris Independen dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16 (No. 2)*, 167–177.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 10 (No. 1)*, 47-62.
- Syamsuddin, L. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisnaningsih, Sri (2007). Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pembahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS Makasar*.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayo, B. J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Asset, Vol. 1 (No. 2)*, 63–89.
- Yamin, S. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Part Modeling*. Jakarta: Salemba Infotek.